



**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP KRISTEN JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP KRISTEN JAILOLO
NOMOR : 420 / 12 / 2025

**TENTANG :
OPERATOR SEKOLAH
PADA SMP KRISTEN JAILOLO**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Operator sekolah demi kelancaran administrasi pada SMP Kristen Jailolo perlu menunjuk / mengangkat Operator Sekolah.

b. Bahwa yang tersebut namanya pada keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;

Mengingat : 1. Undang – Undang No.20 Tahun 2003 : Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor.78.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
3. Keputusan Mempan RI Nomor 84 Tahun 1993
4. Surat Keputusan Mendikbud RI dan Kepala BAKN No.0433/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menugaskan tenaga administrasi sekolah Tahun Pelajaran 2024/2025.

Nama : JEKOALINE TAKASENSERAN
Tempat Tanggal Lahir : Tobelo, 29 Juli 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMEA
Pekerjaan : OPERATOR SEKOLAH pada SMP Kristen Jailolo

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 14 April 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Jailolo di Jailolo